

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR – APLIKASI MITRA INSTANSI – KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpts 17 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Administrator Aplikasi Mitra Instansi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 181/ PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Bo. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Np. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
 - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Administrator Aplikasi Mitra Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2026.
 - Lamp.: -